



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

PUTUSAN

Nomor 3187/Pdt.G/2015/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara ;

Penggugat, Kabupaten Grobogan, untuk selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, Kabupaten Grobogan, untuk selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 21 Desember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi pada tanggal 21 Desember 2015 dengan register Nomor 3187/Pdt.G/2015/PA.Pwd telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan; , sebagaimana ternyata pada kutipan Akta Nikah Nomor : 525/20/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No3157/Pdt.G/2015/PA. Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut ;
3. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Glonggong RT. 002 RW. 002 Desa Tanjungsari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan selama 1 tahun 6 bulan ;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul) ;
5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan yang sekarang berada dibawah asuhan ;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak 0 tahun 2014, Tergugat pamit pergi mencari kerja akan tetapi tidak pernah kembali, tidak pernah kirim kabar dan tidak diketahui yang ;
7. ; akibat konflik tersebut, sejak Januari 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 11 bulan hingga sekarang, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah, dengan demikian Tergugat telah melanggar Sighthot ta'lik talak angka 2 dan 4, Penggugat tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama; ;
8. Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari(Ghoib)/mengajak(biasa) Tergugat untuk rukun kembali dan membina rumah tangga akan tetapi Tergugat tidak ditemukan (Ghoib)tetap tidak bersedia (biasa);
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali ;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No3157/Pdt.G/2015/PA. Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon hendaknya Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat atas diri Penggugat Penggugat dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas Panggilan Nomor 3187/Pdt.G/2015/PA.Pwd tanggal 20 Januari 2016 dan tanggal 22 Februari 2016 yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilakukan oleh Majelis Hakim, dan kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

A. Alat Bukti Surat, yaitu :

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No3157/Pdt.G/2015/PA. Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Arif Muhayati bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dinyatakan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 525/20/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dinyatakan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P2;

B. Alat Bukti Saksi, yaitu ;

1. SAKSI 1, Kabupaten Grobogan, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
 - Bahwa Saya kenal Penggugat;
 - Bahwa Saya tetangga dekat Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2013;
 - Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Glonggong Desa Tanjungsari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan selama 1 tahun 6 bulan;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak tahun 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sebab masalah ekonomi. Tergugat bekerja dan memiliki penghasilan, namun penghasilan Tergugat tersebut dipakai sendiri oleh Tergugat untuk bersenang-senang sendiri, sehingga kebutuhan rumah

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No3157/Pdt.G/2015/PA. Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga sering tidak tercukupi dan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak satu rumah;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa yang mencukupi Penggugat sendiri dan dibantu oleh keluarganya ;
- Bahwa sudah dan ditanyakan ke keluarganya namun tidak di ketemuan ;
- Bahwa sudah cukup ;

2. SAKSI 2, Kabupaten Grobogan;, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat;
- Bahwa Saya sebagai tetangga dekat Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Glonggong Desa Tanjungsari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak tahun 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa - Sebab masalah ekonomi Tergugat bekerja dan memiliki penghasilan, namun penghasilan Tergugat tersebut dipakai sendiri oleh

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No3157/Pdt.G/2015/PA. Pwd.



Tergugat untuk bersenang-senang sendiri dan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak satu rumah;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat
- Bahwa Penggugat sendiri dan dibantu oleh keluarganya ;
- Bahwa Sudah dan ditanyakan ke keluarganya namun tidak di ketemuan ;
- Bahwa sudah cukup ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Dusun Glonggong RT.002 RW. 002 Desa Tanjungsari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi persyaratan perundang-undangnya sebagai bukti surat yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, karenanya harus

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No3157/Pdt.G/2015/PA. Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan sesaat setelah menikah tersebut Tergugat mengucapkan sighot taklik talak, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 11 bulan lalu dan selama kepergiannya Tergugat membiarkan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat akan tetapi untuk memastikan gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui sendiri bahwa Sejak 11 bulan lalu tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah dan membiarkan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi sarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai bukti.

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No3157/Pdt.G/2015/PA. Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama 11 bulandan sejak itu pula Tergugat telah membiarkan tidak memperdulikan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sikap dan perilaku Tergugat yang mengakibatkan hancurnya rumah tangga bertentangan pula dengan kedudukannya sebagai seorang suami dan juga seorang kepala keluarga yang seharusnya melindungi dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya sebagaimana diatur Pasal 30, 33 dan 34 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, karenanya wajar bila Penggugat mengajukan gugat cerai daripada hidup dalam penderitaan ;

Menimbang, bahwa tentang taklik talak yang diucapkan Tergugat pada hakekatnya adalah talak bersyarat yang sewaktu-waktu dapat dinyatakan jatuh apabila terpenuhi syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas Majelis berkesimpulan harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak nomor 2 dan 4;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak rela dan selanjutnya membayar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl sesuai yang dikehendaki Tergugat, maka harus dinyatakan menurut hukum bahwa syarat taklik talak terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam dalam kitab Syarqawi 'ala at Tahrir juz II halaman 302 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artiny

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No3157/Pdt.G/2015/PA. Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Barang siapa menggantungkan Talaknya dengan sesuatu sifat, maka Talak tersebut menjadi jatuh disebabkan wujudnya sifat itu, sesuai dengan dhahirnya ucapan.”

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984, dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No3157/Pdt.G/2015/PA. Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwodadi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000.- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Machmud, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Jamalaba Malau, M.H. dan Drs. Suraji, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Moch. Sodikin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Ttd

Drs. H. Machmud, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Jamalaba Malau, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. Suraji, M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No3157/Pdt.G/2015/PA. Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd
Moch. Sodikin, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 450.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp 541.000,00

Untuk salinan
Yang sama bunyinya oleh
PANITERA
PENGADILAN AGAMA PURWODADI

H. EDY ISKANDAR, SH., MH.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No3157/Pdt.G/2015/PA. Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)